



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Indragiri No. 7 Kel. Pematang Reba, Rengat Barat Indragiri Hulu, Riau 29351

Laman <https://disdikbud.inhukab.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : **Kpts. 018/III/2025**

TENTANG

**PENETAPAN
PENGANGKATAN PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN
PELAJARAN 2025/2026**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

- Menimbang : a. bahwa dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada satuan pendidikan Formal yaitu Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengangkatan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kepanitian Sistem Penerimaan Murid Baru di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Pelajaran 2025/2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kepanitian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas unsur:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu
 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu
 3. Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu
 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu
 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu
 6. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu
- KETIGA : Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pematang Reba
pada tanggal : 6 Maret 2025



Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Indragiri Hulu

Kamaruzaman, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681127 199002 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hulu di Rengat (sebagai laporan)
2. Peringgal

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2025.
NOMOR : **Kpts. 018/III/2025**
TANGGAL : 6 Maret 2025

**NAMA-NAMA PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN
PELAJARAN 2025/2026**

NO.	JABATAN	
	DALAM DINAS	TIM
1.	Bupati Indragiri Hulu	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	Pengarah
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinator
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
6.	Kepala Bidang PAUD dan PNF	Anggota
7.	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi dan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu	Anggota
9.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu	Anggota
10.	Kepala Bidang PHP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu	Anggota
11.	Kepala Bidang e-Government Dinas Komunikasi dan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu	Anggota



Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Indragiri Hulu

Kamaruzaman, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681127 199002 1 002